

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 26/07/2023, Diterbitkan: 28/07/2023

KEDUDUKAN HUKUM *WHISTLE BLOWER* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Mhd. Hasbi¹¹) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, IndonesiaEmail: hasbiunhaj@gmail.com**Corresponding Author: hasbiunhaj@gmail.com¹**

ABSTRACT

One of the efforts made by the state in order to realize legal protection for every citizen is to carry out honest and fair law enforcement, including the state's efforts to and overcome the occurrence of criminal acts that can disrupt public security and public order. Current criminal law enforcement practices This is known as a new term, namely whistle blower. Etymologically whistle blower comes from the word whistle which means "whistle" or "whistle sound", while blower means whistle blower or reporter, secret leaker, or whistleblower. The existence of the whistle blower is very important in uncovering serious and organized criminal acts, especially crimes Corruption crimes have not received adequate legal protection. This can be seen from a number of cases of criminalization of whistleblowers by law enforcers. This research is normative research. research carried out by examining the literature using a statute approach. Regulation of whistle blowers and justice collaborations in SEMA Number 04 of 2011. The role of whistle blowers in Indonesia needs to continue to be encouraged and socialized, also implemented, both by government institutions, private companies and public institutions . Although the practice of protecting whistle blowers is not without challenges, amidst the lack of protection for whistle blowers in Indonesia, a whistle blower can be threatened because of their reports or testimony regarding alleged violations and crimes that have occurred.

Keywords: *Legal Position, Whistle Blower, Criminal.*

ABSTRAK

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah dengan melaksanakan penegakan hukum yang jujur dan adil, termasuk pula didalamnya upaya negara untuk dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban umum. Praktik penegakan hukum pidana saat ini dikenal suatu istilah baru, yaitu *whistle blower*. *Whistle blower* secara etimologis berasal dari kata *whistle* yang berarti "peluit" atau "bunyi peluit", sedangkan *blower* berarti sebagai peniup peluit atau pelapor, pembocor rahasia, atau pengungkap fakta Eksistensi dari *whistle*

blower yang begitu penting dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus dikriminalisasinya pelapor tindak pidana korupsi (*whistle blower*) oleh penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka dengan melakukan pendekatan *statute approach*. Pengaturan *whistle blower* dan *justice collaborations* dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Peran *whistle blower* di Indonesia perlu terus didorong dan disosialisasikan, juga diterapkan, baik oleh lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan institusi publik. Meskipun dalam praktik perlindungan terhadap *whistle blower* bukanlah tanpa tantangan, di tengah minimnya perlindungan terhadap *whistle blower* di Indonesia, seorang *whistle blower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, *Whistle Blower*, Pidana.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah suatu hak konstitusional yang harus diperoleh dan wajib diberikan oleh negara. Hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1), yang pada prinsipnya menentukan kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Sesuai dasar konstitusional tersebut di atas, dapat dikatakan hukum hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk melindungi berbagai kepentingan individu dalam masyarakat, di samping berbagai fungsi lainnya yang terkandung dalam hukum. Dalam mewujudkan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya hukum harus dapat dijalankan oleh lembaga yang berwenang dan/atau lembaga penegak hukum. (Sudikno Mertokusumo, 2014)

Salah satu upaya yang dilakukan negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi setiap warga negara adalah dengan melaksanakan penegakan hukum yang jujur dan adil, termasuk pula didalamnya upaya negara untuk dan menanggulangi terjadinya tindak pidana yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban umum. (Yenti Ganarsih, 2012)

Menurut Mardjono Reksodiputro, *whistle blower* adalah orang dalam (namun tidak menutup orang luar yang memberikan informasi). Lebih lanjut, beliau menyebutkan *whistle blower* adalah orang yang mengungkap suatu tabir kejahatan secara suka rela dalam organisasi di mana ia bekerja, di mana kesukarelaan ini didasari pada panggilan moral. Selain *whistleblower*, dalam praktik peradilan pidana dikenal pula Saksi Pelaku (*justice collaborator*), yaitu seseorang pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. (Abdul Haris, 2011)

Di Indonesia istilah *whistle blower* menjadi populer dan banyak disebut oleh berbagai kalangan dalam beberapa beberapa tahun. Istilah ini kemudian makin sering digunakan sejak kasus Susno Djuaji mencuat, di mana beliau saat itu mengungkap adanya mafia pajak yang dianggap sebagai *whistle blower*. (Ibid : 7)

Menurut Romli Atmasasmita dikutip oleh Rusli Muhammad, bahwa eksistensi *whistle blower* dalam penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan tertentu atau kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) adalah untuk memudahkan tugas penyidikan sehingga suatu perkara dapat diungkap tuntas sampai kepada pelaku utamanya (*intellectual-dader*) dan pimpinan organisasi kejahatan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan *whistle blower* menjadi penting dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir, utamanya tindak pidana korupsi. (Rusli Muhammad, 2015)

Namun, eksistensi dari *whistle blower* yang begitu penting dalam mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kasus dikriminalisasinya pelapor tindak pidana korupsi (*whistle blower*) oleh penegak hukum. Meskipun aturan perlindungan terhadap pelapor secara tegas telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 31/2014 tentang PSK), yang menegaskan bahwa : “saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan itikad baik”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka dengan melakukan pendekatan statute approach. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach (pendekatan peraturan) merupakan metode yang mengutamakan analisis terhadap teks hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini fokus pada interpretasi dan aplikasi teks hukum untuk memahami dan menguraikan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum *Whistle Blower* Dalam Hukum Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksana dari aturan hukum haruslah mampu untuk menegakkan hukum pidana dengan cara mengungkap berbagai peristiwa atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan. Pengungkapan tindak pidana oleh penegakan hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan. Di mana proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana oleh penyidik biasanya dilakukan berdasarkan adanya laporan atau aduan, atau pun ditemukan langsung oleh penyidik.

Secara umum, eksistensi pelapor dalam praktik peradilan pidana dapat saja sebagai Saksi Pelapor, Saksi Pelaku, dan Saksi Korban. Dalam praktik penegakan hukum pidana, saksi pelapor dikenal dengan istilah saksi pengungkap fakta (*whistleblower*), yaitu seseorang yang

memberikan informasi pada publik mengenai adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Selain pelapor (*whistleblower*), juga dikenal adanya saksi pelaku (*justice collaborator*), yaitu seseorang pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sedangkan saksi korban adalah mereka yang menjadi korban dari kejahatan, baik itu yang menjadi korban secara langsung atau pun tidak langsung. Kedudukan saksi dalam proses pembuktian suatu peristiwa pidana sangat menentukan terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, berkaitan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, istilah “*whistleblower*” adalah *a person who informs people in authority or the public that the company they work for is doing something wrong or illegal* (seseorang yang memberikan informasi orang yang berwenang atau publik bahwa perusahaan tempat di mana mereka bekerja telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum atau kesalahan). *Whistleblower* dapat pula diartikan sebagai laporan yang disampaikan seseorang, yang mana seseorang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam organisasinya. (*whistleblower is individual who report unethical practices by their employer to outsiders*). (Suradi, 2006).

Merujuk pada definisi *Whistleblower* di atas, dapat dikatakan bahwa *whistleblower* adalah laporan yang penting dalam rangka memerangi kejahatan yang serius, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya yang disebut juga sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Oleh sebab itu, keberadaan *whistleblower* akan selalu dipandang sebagai bentuk ancaman bagi suatu organisasi/perusahaan atau pun pelaku kejahatan. Sebab, *whistleblower* adalah pihak yang dapat memberi informasi tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik atau perusahaan, di mana *whistleblower* akan menjadi sumber informasi yang akurat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang.

Eksistensi saksi dalam proses pembuktian suatu perkara pidana begitu penting, di mana saksi merupakan satu dari alat bukti yang sah yang menurut KUHAP sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana begitu *urgen*, mengingat banyak kasus pidana yang tidak dapat diungkap dan/atau prosesnya harus “mangkrak” atau pun mengendap, sehingga proses penyidikan mengalami kebutuntuan (*dead-end*) atau akhirnya hakim dengan terpaksa menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan penuntut umum tidak dapat mengajukan saksi yang benar-benar mendukung dakwaannya. (Muhammad Ikhsan, 2017)

Keberadaan saksi dalam memberikan keterangan saksi pada proses peradilan pidana sangatlah penting, mengingat keterangan saksi merupakan salah satu dari alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana. Melalui keterangan yang diberikan saksi, diharapkan mampu untuk menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan

yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan. (Siswanto Sunarso, 2012)

Meskipun kedudukan pelapor dan saksi dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang begitu penting dalam mengungkap berbagai kejahatan, namun dalam hal perlindungan ternyata masih relatif kurang mendapatkan perhatian, di mana ketentuan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Pengaturan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborations*) dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011, juga masih menimbulkan beberapa persoalan hukum, diantaranya kedudukan SEMA dalam hirarkie peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keberlakuan dari SEMA tersebut sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborations*).

Substansi SEMA Nomor 04 Tahun 2011 memang telah mengadopsi definisi dari pelapor tindak pidana (*whistle blower*) pada angka 8 huruf a dengan penegasan bahwa : “yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas bahwa sistem hukum di Indonesia telah menyamakan kedudukan Pelapor sebagai *whistle blower*. Namun persoalan lain yang kemudian muncul dan menyebabkan terjadinya pertentangan norma antara substansi SEMA No. 04 2011 dengan substansi UU No. 31/2014 tentang PSK, adalah rumusan angka 8 huruf b yang justru dianggap dapat melemahkan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistle blower*), yang menegaskan apabila Pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh pelapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13/2014 tentang PSK, yang menegaskan bahwa “Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya”, maka terlihat bahwa ketentuan pasal tersebut telah menutup kemungkinan bagi pelapor sebagai *whistle blower* yang memiliki itikad baik untuk dituntut secara hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Sebaliknya, substansi SEMA No. 04/2011 angka 8 huruf b justru membuka peluang untuk memproses pelapor atas laporan yang disampaikannya. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan frasa kalimat “...penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor”. Kalimat tersebut dapat dipahami bahwa, jika kemudian perkara yang dilaporkan oleh pelapor (*whistle blower*) telah disidangkan, maka kemudian perkara yang dilaporkan oleh terlapor akan dapat diproses, sehingga seorang pelapor tindak pidana (*whistle blower*) akan menghadapi tuntutan secara hukum, baik itu perdata maupun pidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat bahwa perlindungan pelapor tindak pidana (*whistle blower*) belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Lemahnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi, khususnya bagi pelapor tindak pidana (*whistle blower*) akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana serius dan terorganisir, seperti : tindak pidana pencucian uang, korupsi, terorisme dan narkoba. Padahal diakui bahwa keberadaan dari pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborations*) memiliki peran yang strategis dan penting dalam mengungkap berbagai kejahatan/tindak pidana, utamanya tindak pidana serius dan terorganisir yang sulit untuk diungkap oleh penegak hukum karena dilakukan secara rapi dan sistematis oleh orang-orang profesional dan memiliki pengaruh kekuasaan.

Pada dasarnya pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborations*) dapat berperan aktif dan memiliki peran yang begitu besar dalam mengungkap praktik-praktik kejahatan yang dianggap serius, seperti : Tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan kejahatan narkotik yang merupakan kejahatan terorganisir (*organized crimes*) dan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal mana dikemukakan oleh Abdul Haris Semendawai, dkk yang mengatakan bahwa : Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, terlihat bahwa pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborations*) memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana/kejahatan yang dianggap serius. Hanya saja perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*whistle blower*) dan saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborations*) dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada masih lemah, sehingga belum mampu untuk memberikan perlindungan secara maksimal.

Peran *whistleblower* menjadi penting dalam mengungkap suatu perkara. Selain dinilai bermanfaat untuk deteksi awal *fraud*, juga dapat digunakan sebagai penampung informasi lainnya, serta bermanfaat bagi organisasi dalam melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengurangi sorotan eksternal dan dampak yang diakibatkan oleh suatu penyimpangan dalam organisasi.

Whistleblower adalah kunci dalam mengungkap adanya kasus korupsi, karena dengan adanya informasi yang diberikan oleh *whistleblower* mengenai adanya praktik tindak pidana korupsi, maka aparat yang berwenang dapat bertindak untuk mendalami adanya dugaan praktik tindak pidana korupsi, yang dimungkinkan juga telah terjadi tindak pidana pencucian uang.

Informasi yang diberikan oleh *whistleblower* merupakan kunci dalam mengungkap kasus korupsi, karena *whistleblower* adalah orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, yang kemungkinan dapat diduga juga terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dimungkinkan telah melakukan pencucian uang, sehingga informasi tersebut dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya. Informasi yang diberikan oleh *whistleblower* akan ditelusuri kebenarannya oleh aparat yang berwenang, setelah ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa informasi tersebut benar, maka aparat yang berwenang dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. (Arlin P Harahap, 2023)

Pelapor dan saksi dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah suatu hal yang berbeda antara satu sama lainnya. Pelapor dalam tindak pidana pencucian uang tidaklah dapat dijadikan sebagai saksi dalam proses persidangan. Sehingga identitasnya wajib dirahasiakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. (Pasal TPPU, 2010). Dengan demikian, kedudukan saksi dalam tindak pidana pencucian uang tentunya berbeda dengan pelapor, di mana saksi akan memberikan keterangan di muka persidangan, sehingga identitasnya dan dirinya akan diketahui oleh umum, termasuk diketahui oleh terdakwa. Namun, baik itu pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang maupun saksi yang akan atau telah memberikan keterangan di muka persidangan wajib diberi perlindungan khusus dari negara. (Pasal TPPU, 2010)

Harus diakui bahwa dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang dibebankan kewajiban untuk melaporkan mengenai adanya transaksi keuangan mencurigakan adalah menjadi suatu hal yang penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Demikian pula halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi, juga menjadi faktor penting untuk membuktikan kebenaran telah terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Umumnya, penegak hukum mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi, khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ekonomi, termasuk pencucian uang untuk dihadirkan di muka persidangan. Hal ini sangat wajar, mengingat orang-orang yang seharusnya berkedudukan sebagai saksi pelapor enggan untuk menjadi saksi, sebab khawatir akan adanya ancaman yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang dapat mengancam keselamatan dirinya maupun keluarganya. (Sinar, et al, 2020)

Berdasarkan data laporan yang diperoleh LPSK tahun 2019 bahwa setidaknya ada 67 permohonan perlindungan saksi kasus korupsi yang diterima oleh LPSK sepanjang tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya keterangan saksi pelapor sebagai kunci dalam sebuah kasus serta perlunya perlindungan pada saksi pelapor. (Djisman Samosir, 2013)

Perlindungan terhadap pelapor dan saksi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus. Perlindungan hukum, yaitu perlindungan untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana. Perlindungan ini menjadi penting, mengingat adanya potensi seorang pelapor yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dilaporkan kembali oleh terlapor dengan dugaan telah melakukan pencemaran nama baik.

Perkembangan Perlindungan Pelapor Tindak Pidana (Whistle blower) di Indonesia

Di Amerika Serikat telah dibentuk lembaga advokasi yang bernama *National whistle blower Center* yang secara rutin sejak tahun 1988 mengadvokasi para *whistle blower*, di samping itu juga terdapat sebuah lembaga bernama *Government Accountability Project (GAP)* yang berdiri sejak tahun 1977 dan aktif mengadvokasi para *whistleblower* dengan fokus kegiatan pada litigasi, advokasi, media dan legislatif. (Ibid:157). Kiprah GAP sebagai institusi independen cukup membantu para peniup peluit dalam menghadapi tingginya resiko yang harus mereka bayar, bahkan tidak sedikit para peniup peluit akhirnya memperoleh insentif dari kasus korupsi

yang terungkap dan mendapat kembali pekerjaan yang sebelumnya harus mereka tinggalkan. Orang-orang setipe Jeffrey Wigand pun dapat mendapat tempat yang nyaman dan memperoleh perlindungan. (Heru Susetyo, 2023). Dengan adanya jaminan perlindungan dari undang-undang dan dukungan dari berbagai institusi dan organisasi, para *whistleblower* di Amerika Serikat tidak perlu merasa takut untuk memperoleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tempat mereka bekerja.

Whistleblower adalah sosok penting dalam pengungkapan kasus korupsi. Di Indonesia memang sudah muncul beberapa saksi pengungkap kejahatan yang sangat berarti bagi upaya pemberantasan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Namun peran dan jasa para *whistleblower* itu tidak dihargai secara layak. Nasibnya justru terancam dan tertekan.

Di Indonesia, istilah *whistleblower* mulai memasyarakat ketika Khairiansyah Salman melaporkan kasus suap yang dilakukan anggota KPU Mulyana W Kusuma pada 2005 silam. Petugas KPK menangkap Mulyana dan Khairiansyah di kamar hotel, Mulyana kemudian di tahan dan diadili. Kasus ini merupakan gebrakan luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Namun, sepuluh hari kemudian, pada tanggal 21 November 2005 Khairiansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Dana Abadi Umat (DAU) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Kekerasan fisik kerap pula menyertai para *whistleblower* tersebut. Majalah *Tempo* edisi 17 April 2005 mengisahkan penganiayaan terhadap Lendo Novo, staf ahli Menteri Negara BUMN pada Kamis malam 7 April 2005. Ketika itu, saat Lendo membawa berkas-berkas kasus korupsi yang diungkap kementeriannya, sekitar 10 orang tak dikenal menganiayanya di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Ada dugaan peristiwa ini terkait dengan penghilangan data-data korupsi di tangannya. Meneg BUMN Sugiharto menyebutkan bahwa peristiwa ini ada kemungkinan terkait dengan upaya mencegah pemrosesan bukti-bukti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dibawa Lendo pada saat kejadian.

Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan perlindungan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum. Akan tetapi, dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada diimplementasinya masih menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab perlindungan terhadap pelapor atau saksi pelapor belum dapat dilakukan secara maksimal.

Di Indonesia memang belum mengakomodasi suatu peraturan untuk melindungi *whistleblower* secara khusus, meskipun perlindungan terhadap pelapor telah diatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun, perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut belum dapat dijadikan sebagai sebuah jaminan bagi para *whistleblower* di Indonesia untuk memberikan informasi mengenai adanya penyelewengan-penyelewengan di tempat mereka bekerja.

Peran (*whistle blower*) di Indonesia perlu terus didorong dan disosialisasikan, juga diterapkan, baik oleh lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan institusi publik. Meskipun dalam praktiknya perlindungan terhadap *whistle blower* bukanlah tanpa tantangan, di tengah minimnya perlindungan terhadap *whistle blower* di Indonesia, seorang *whistle blower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Sebab, pihak-pihak yang dirugikan kemungkinan besar akan melakukan perlawanan untuk mencegah *whistle blower* dalam memberikan laporan dan kesaksian, bahkan *whistle blower* sangat dimungkinkan mendapatkan ancaman secara fisik dan psikis.

KESIMPULAN

Peran (*whistle blower*) di Indonesia perlu terus didorong dan disosialisasikan, juga diterapkan, baik oleh lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan institusi publik. Meskipun dalam praktiknya perlindungan terhadap *whistle blower* bukanlah tanpa tantangan, di tengah minimnya perlindungan terhadap *whistle blower* di Indonesia, seorang *whistle blower* dapat terancam karena laporan atau kesaksiannya atas dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Sebab, pihak-pihak yang dirugikan kemungkinan besar akan melakukan perlawanan untuk mencegah *whistle blower* dalam memberikan laporan dan kesaksian, bahkan *whistle blower* sangat dimungkinkan mendapatkan ancaman secara fisik dan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

- Djisman C. Samosir, *Segenggam Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Nuansa Indah, 2013
- Ganarsih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.
- Haris Abdul Semendawai. *Memahami Whistle Blower*, Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011
- Ikhsan Muhammad, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Suradi, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Yogyakarta; Gaya Media Press; 2006
- Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Tahir, Heri *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2012.
- Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi WhistleBlower dan Justice Collaboration Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22 April 2015
- Sinar, Muhammad Syukri Akub, Abdul Azis, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28, No. 2, (2020), P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785